



P U T U S A N

Nomor : 144/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan
mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

N a m a : ASEP NENDI Bin JAJA SUTARJA
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp Tipar Gang Nakula, Rt. 02/01,
Desa Tipar, Kec. Citamiang, Kab.
Sukabumi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswata
Pendidikan : SD

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat
perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari Cibadak sejak tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;



6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 ;

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 Maret 2011, Nomor : 100/Pid.B/2011/PN.Cbd dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2011 No. Reg. Perkara : PDM-106/CIBAD/02/11 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ASEP NENDI Bin JAJA SUTARJA bersama dengan Sdr ARIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi AMANDA SARI WIDURI binti OOP DOFARA Gang Raflesia, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah



atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr ARIS untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang- barang yang ada di rumah saksi AMANDA SARI WIDURI di Gang Raflesia, Kelurahan Pelabuhan Ratu, kemudian atas ajakan dari Sdr ARIS Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr ARIS berangkat menuju sasaran untuk melihat- lihat situasi disekitar rumah saksi AMANDA SARI WIDURI yang akan diambil barang- barannya oleh Terdakwa bersama dengan Sdr ARIS ;
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa bersama dengan Sdr ARIS sampai ketempat yang dituju, tepatnya depan rumah saksi AMANDA SARI WIDURI, dan keadaan sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi yang kelihatan oleh Terdakwa tidak

ada pemiliknya,

ada pemiliknya, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr ARIS cara- cara masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Sdr ARIS pergi meninggalkan Terdakwa, menunggu dipasar Palabuhanratu yang tidak jauh dari rumah saksi AMANDA SARI WIDURI, untuk mengawasi Terdakwa dari kejauhan ;

- Bahwa setelah Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr ARIS, kemudian Terdakwa langsung naik keatas atap rumah tersebut, dengan cara meloncati pagar rumah, setelah berada diatas atap, selanjutnya Terdakwa membuka genting rumah tersebut, setelah genting terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil barang- barang berupa 1 (satu) buah



DVD Player Merk LG beserta Remotnya, kemudian oleh Terdakwa dimasukan kedalam karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa naik keatas atap untuk menyimpan DVD Player tersebut, selanjutnya Terdakwa turun lagi kedalam rumah tersebut, masuk keruang tengah dan kedalam salah satu kamar mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Compaq Presario CQ40 beserta Chargernya, dan uang sebesar Rp. 11.250.- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah), setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi AMANDA SARI WIDURI, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui atap, namun pada saat Terdakwa berada diatas atap rumah tersebut, diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti yaitu 1 (satu) buah DVD Player Merk LG beserta Remotnya dan 1 (satu) buah Laptop merk Compaq Presario CQ40 beserta Chargernya, serta uang sebesar Rp. 11.250.- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) diamankan ke Polres Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr ARIS berhasil melarikan diri (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Sdr ARIS, saksi korban AMANDA SARI WIDURI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP ;

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2011 No. Reg. Perk: PDM-349 / CIBAD / 0710, yang pada pokoknya

menuntut agar

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang



memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP NENDI Bin JAJA SUTARJA bersalah melakukan pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ASEP NENDI Bin JAJA SUTARJA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Compaq Presario CQ40 beserta charger warna hitam ;
- 1 (satu) buah DVD player merk LG berikut remote warna silver ;
- Uang tunai sebesar Rp. 11.250.- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tanpa merk ;

Dikembalikan kepada saksi korban AMANDA SARI WIDURI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa ASEP NENDI Bin JAJA SUTARJA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP NENDI Bin JAJA SUTARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah DVD Player Merk LG beserta remotnya warna silver ;
 - 1 (satu) buah
 - 1 (satu) buah Laptop merk Compaq Presario CQ40 beserta charger warna hitam ;
 - Uang sebesar Rp. 11.250.- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tanpa merk ;

Dikembalikan kepada saksi korban AMANDA SARI WIDURI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 Maret 2011 sebagai mana ternyata dalam Akta permintaan banding No.100/Pid.B/2011/PN.Cbd, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Maret 2011, memori banding mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 April 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 22 Maret 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta Berita Acara persidangan dan salinan resmi

putusan Pengadilan

putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 14 Maret 2011, Nomor : 100/Pid.B/2011/PN.Cbd, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 14 Maret 2011 Nomor : 100/Pid.B/2011/PN.Cbd, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP serat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 14 Maret



2011 Nomor :

100/Pid.B/2011/PN.Cbd. yang

dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari ini : **SENIN** tanggal **25 APRIL 2011**, oleh kami : **Ny. Hj. ROBBAH, SH. MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. GINALITA SILITONGA, SH.**, dan **ROBINSON TARIGAN, SH. MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 April 2011 Nomor : 144/PEN/PID/2011/PT.Bdg., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim- hakim Anggota serta dibantu oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ny. GINALITA SILITONGA, SH

Ttd.

ROBINSON TARIGAN, SH. MH

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ny. Hj. ROBBAH, SH.
MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT
ARDI, SH.